



PENETAPAN

Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD TORIKHIN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di JL. P. Diponegoro KM 4 Ruko Biru No 1 Pebatan Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 01 Desember 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahan atau perkawinannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 23 April 2020;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan atau perkawinan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal selama 6 (enam) bulan terhitung dari awal menikah sampai dengan Oktober 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 (satu) bulan terhitung dari November 2020 sampai dengan Desember 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama 5 (lima) bulan terhitung dari Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung dari awal Juni 2021 sampai dengan awal Juni 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan buda dukhul dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, tempat, tanggal lahir di Tegal, 20 Juli 2021, umur: 2 tahun 4 bulan, pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa Penggugat memenuhi sendiri;

b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Penggugat;

c. Tergugat tidak mau menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, yakni Tergugat tidak pernah mendengar perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama;

6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada awal Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami dan isteri sampai saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;

8. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada pihak ketiga masing-masing atau kerabat dekat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa karena sebab sebab tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah dengan bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Kiagus Ishak, Z.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4829/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Drs. H. Makhrus, S.H.

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 75.000,00

Biaya

:

Rp

105.000,00

Pemanggil

n

Biaya PNBPN Panggilan Penggugat

: Rp 10.000,00

Biaya PNBPN

:

Rp

10.000,00

Panggilan

Tergugat

Biaya Redaksi

: Rp 10.000,00

Biaya

:

Rp

10.000,00

Meterai

Jumlah

:

Rp

250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)